

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan *Free Trade Zone* di Indonesia dimulai pada tahun 1970, ketika pemerintah pusat menetapkan daerah Sabang sebagai daerah *Free Trade Zone* pertama di Indonesia melalui UU Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.¹ Kemajuan ekonomi adalah pembahasan indikator penting di setiap daerah yang harus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mengukur tingkat keberhasilannya oleh itu pemerintah wajib melakukan survei di berbagai setiap faktor yang dapat menghambat pertumbuhan di suatu wilayah itu perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh stok modal tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen dan Pemerintah harus dapat melakukan pembahasan atau melakukan rapat pertumbuhan Ekonomi yang tinggi berada di Indonesia merupakan harapan diseluruh masyarakat dengan adanya perkembangan ekonomi dalam suatu daerah dipengaruhi aturan kebijakan pemerintah dalam bidang mengelola anggaran belanja negara, perpajakan, dan pemerintah juga menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan ekspansif. Dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, kegiatan ekspor impor memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan ekonomi. Zona perdagangan bebas *Free Trade Zone* menjadi salah satu strategi dalam

¹ Pradito Sony W, Implementasi Kebijakan *Free Trade Zone* di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Kawasan Ekonomi Khusus*, Vol. 8, No 1 (2018), hlm 11

meningkatkan pendapatan wilayah. Kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) hadir sebagai komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada dasarnya upaya menjadikan Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone* hanyalah penegasan terhadap situasi dan kondisi Batam yang sekarang ini, yang benar-benar melakukan unsur-unsur *Free Trade Zone*, sebenarnya telah menjalankan fungsi-fungsi *Free Trade Zone*. Ini merupakan suatu penegasan bagi Pulau Batam untuk menerapkan fungsi Pulau Batam sebagai daerah industri yang mempunyai standar internasional kompetitif di Asia Pasifik. Sejak dideklarasikannya pembentukan pasar bebas pada tahun 1998, Batam sebagai kota industri dan modern terkemuka di Asia Tenggara telah lama mengatisipasi masalah jangka pendek yang timbul akibat adanya globalisasi ekonomi terhadap kinerja pertumbuhan Batam. Sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional, Batam harus secara signifikan mampu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan jumlah investasi dan pertumbuhan ekonominya. Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau *Free Trade Zone* (FTZ) di Indonesia karena keunggulan wilayahnya yang tak tertandingi di jalur pelayaran internasional dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam dan kawasan sekitarnya. Namun, tada beberapa permasalahan yang muncul akhir-akhir ini pada beberapa tahun terakhir, seperti menurunnya jumlah

industri dan meningkatnya jumlah PHK, sehingga nilai impor yang lebih besar dibanding ekspor.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 – 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pemerintah menetapkan zona perdagangan bebas atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagai upaya peningkatan ekonomi kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK).² Sampai saat ini masih terjadi kekeliruan persepsi bagi segelintir pihak mengenai konsep *Free Trade Zone* (FTZ), selain itu *Free Trade Zone* merupakan bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi perkembangan Batam, terutama di mata investor asing yang sangat membutuhkan kepastian dan legitimasi hukum bagi status pulau Batam. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2012 Pasal 1 ayat 5, KPBPB didefinisikan sebagai Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Konsep FTZ sendiri berpusat pada upaya menarik investasi asing dalam bidang industri yang berorientasi ekspor. Melalui sistem ini secara tidak langsung memberikan keuntungan selain menghasilkan pembayaran angsuran pajak (PPh), membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, kemudian manfaat lainnya seperti menciptakan lingkungan industri lokal atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang menjadi mitra

² Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2000, “tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”

perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan tumbuhnya pengembangan industri jasa pendukung. Pada tahun 2007 dengan dilibatkannya pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, pariwisata, dan bidang lainnya di wilayah Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Kebijakan pertanahan pulau Batam menjadi kewenangan Otoritas Batam lewat Hak Pengelolaan,³ yang dimana kewenangan tersebut beralih kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) lewat PP No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghapusan fasilitas pembebasan cukai *Free Trade Zone* di Kota Batam?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penghapusan fasilitas *Free Trade Zone* atau Pembebasan Cukai Pajak Khususnya di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan fasilitas *Free Trade Zone* dengan pedoman Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 42/PMK.04/2020. Terkhusus dalam penerapannya di Kota Batam.

³ Anwar Ali, 2004, *Profil Batam Madani*, Batam, Pemko Batam

2. Untuk mengetahui dampak yang menjadi penghambat pelaksanaan penghapusan fasilitas *Free Trade Zone* atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terhadap Kota Batam baik dalam bidang Ekonomi, Budaya, dan lainnya.

D. Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Harapannya dengan adanya penelitian ini, dapat menambah informasi dan wawasan mengenai hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman tentang pajak yang berlaku di setiap daerah apabila ada pertauran khusus yang mengatur.
2. Menambah wawasan penulis mengenai pembebasan cukai di kawasan *Free Trade Zone* dan ekspor impor barang.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum.